



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Yang Terhormat :

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Kapuslitdatin BNN;
5. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
6. Para Kepala BNN Provinsi;
7. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN;
8. Kepala PPSPDM BNN;
9. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota;
10. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE/61 /V/SU/PR.01/2020/BNN**

**TENTANG**

**DUKUNGAN BIAYA KOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT UMUM DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

1. Rujukan:
  - a. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/920/III/SU/PR.01/2020/BNN tanggal 23 Maret 2020 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019);
  - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020, perihal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid 19;
  - c. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/39/IV/KA/KU/2020/BNN tanggal 17 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
  - d. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/47/IV/SU/PR.01/2020/BNN tanggal 23 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa terkait dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BNN Nomor SE/47/IV/SU/PR.01/2020/BNN, namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference* tersebut terdapat

/keterlibatan.....

keterlibatan unsur masyarakat umum (diluar ASN dan anggota POLRI/TNI) yang dirasa perlu untuk dipenuhi kompensasi atas bebanan paket data internetnya

3. Berkaitan dengan butir dua dimaksud, di informasikan bahwa dukungan komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet dapat diberikan kepada masyarakat umum sebesar Rp100.000 (dengan satuan Orang/Bulan) dengan tetap memperhatikan azas kewajaran, efisiensi dan efektivitas.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2020

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Plt. Sekretaris Utama



Drs. Dunan Ismail Isja, M.M.

Tembusan :

Kepala BNN.